

**PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PEMBELI YANG  
BERITIKAD BAIK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KAYU  
DI CV. RIMBA RAYA DI KABUPATEN KENDAL**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Muhammad Firhan Rafiuddin  
30301609693

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITS ISLAM SULTAN AGUNG ( UNISSULA )  
SEMARANG  
2021**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PEMBELI YANG  
BERITIKAD BAIK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KAYU  
DI CV. RIMBA RAYA DI KABUPATEN KENDAL**



Diajukan oleh :  
Muhammad Firhan Rafiuddin  
30301609693

Pada tanggal, 16 Agustus 2021 telah Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Dr. Hj. Sukarmi", is written over a faint blue rectangular box.

**Dr. Hj. Sukarmi, SH., M.Hum**  
NIDK. 88 7737 0018

**PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PEMBELI YANG  
BERITIKAD BAIK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KAYU  
DI CV. RIMBA RAYA DI KABUPATEN KENDAL**

**Dipersiapkan dan disusun oleh:**

**Muhammad Firhan Rafiuddin  
30301609693**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 11 Agustus 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum**  
NIDN : 06-0503-6205

Anggota I

Anggota II

**Dr. Maryanto, SH.,MH.**  
NIDN. 06-2908-6301

**Dr. Hj. Sukarmi, SH.,M.Hum**  
NIDK. 88 7737 0018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum**  
NIDN : 06-0503-6205

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Firhan Rafiuddin

NIM : 30301609693

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD  
BAIK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KAYU  
DI CV. RIMBA RAYA DI KABUPATEN KENDAL**

Adalah hasil karya sendiri, judul tersebut belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) ataupun universitas lain serta belum pernah ditulis maupun diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dirujuk dalam daftar pustaka. Karya tulis ilmiah ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam karya tulis ilmiah ini adalah milik saya.

Semarang, 16 Agustus 2021



**MUHAMMAD FIRHAN RAFIUDDIN**  
**NIM. 30301609693**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

*Teruslah berjuang jangan lupa berdoa dan jadilah diri anda berkilau,  
karena semua kilauan itu bukanlah emas.*

### PERSEMBAHAN :

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

- Kedua orang tua, Bapak Moh Hajid dan Ibu Ellys Mazidah yang selalu memberikan do'a, dukungan moril maupun materiil, memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis.
- Adikku Faishal Yumna yang selalu menyemangati dan menyayangi penulis.
- Teman-teman seperjuangan maupun lembaga.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KAYU DI CV. RIMBA RAYA DI KABUPATEN KENDAL”**, yang mana skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang.

Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini serta pihak akademis Universitas Islam Sultan Agung Semarang :

1. Drs. Bedjo Santoso, MT, Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, SE.Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sukarmi, SH.,M.Hum,. Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dengan jelas dan sabar, memberikan waktu dan banyak pengarahan kepada penulis.
4. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp. N., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
6. Semua Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Kedua orang tua, Bapak Moh Hajid dan Ibu Ellys Mazidah yang selalu memberikan do'a, dukungan moril maupun materiil, memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis.
8. Adikku Faishal Yumna yang selalu menyemangati dan menyayangi penulis Teman seperjuangan maupun lembaga yang telah memberikan semangat.

Penulis berharap semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Semarang, 16 Agustus 2021  
Penulis

MUHAMMAD FIRHAN RAFIUDDIN

## ABSTRAK

Hubungan antara dua individu yang timbul balik tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk kerjasama atau dalam hukum Indonesia di kenal dengan istilah perikatan. Suatu persetujuan tertentu berupa rangkaian kata-kata sebagai gambaran dari suatu perhubungan antara kedua belah pihak. Seperti halnya dengan semua buah perbuatan manusia, maka gambaran ini tidak ada yang sempurna.

Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui perlindungan konsumen pembeli yang beritikad baik dan hambatan terhadap konsumen yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu di CV. Rimba Raya Di Kabupaten Kendal dan solusinya.

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis dan Sumber Data menggunakan data primer dan sekunder. Metode Pengumpulan Data menggunakan wawancara, penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Adapun lokasi dan subyek penelitian adalah di CV. Rimba Raya dengan Analisis Data menggunakan analisis Kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : Perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu di CV. Rimba Raya Di Kabupaten Kendal yaitu terhadap pembeli yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar kayu ditempat pelaku usaha CV Rimba Raya telah melakukan wanprestasi. Hambatan : a. Perubahan situasi ekonomi memungkinkan salah satu pihak ingkar janji, b. Dalam transportasi, komoditi ekspor dapat mengalami kerusakan yang dapat merugikan eksportir maupun penerima barang (importir). c. Di dalam persaingan usaha, faktor dari produk barang juga menjadi suatu perhatian yang sangat penting. d. Ketentuan dalam peraturan-peraturan yang selalu berubah-ubah di bidang ekspor juga sangatlah berpengaruh dalam transaksi perdagangan internasional. Solusi yang dilakukan hambatannya dengan memberikan perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu di CV. Rimba Raya Di Kabupaten Kendal yaitu pihak CV. Rimba Raya yaitu dengan lebih memilih melakukan mediasi secara kekeluargaan dikarenakan untuk menjaga hubungan baik dengan para buyer, karena bagi CV. Rimba Raya hubungan bisnis yang berkelanjutan sangatlah penting serta berguna untuk tetap menjaga nama baik CV. Rimba Raya.

**Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Itikad Baik, Transaksi, Jual Beli**

## **ABSTRACT**

*The relationship between two individuals that recur can be said to be a form of cooperation or in Indonesian law it is known as an agreement. A certain agreement is a series of words as a description of a relationship between the two parties. As is the case with all the fruit of human action, this picture is not perfect.*

*The purpose of this study were: To determine consumer protection for buyers who have good intentions and barriers to consumers who have good intentions in wood buying and selling transactions at CV. Rimba Raya in Kendal Regency and the solution.*

*The research method uses an empirical juridical approach, descriptive research specifications. Types and sources of data using primary and secondary data. Data collection methods use interviews, library research and document study. The location and research subjects are at CV. Rimba Raya with data analysis using qualitative analysis, namely research procedures that produce descriptive data analysis.*

*The results of the study concluded that: Consumer protection for buyers who have good intentions in buying and selling wood at CV. Rimba Raya In Kendal Regency, that is, for buyers who do not carry out their obligation to pay for wood to a place where businessman CV Rimba Raya has defaulted. Barriers: a. Changes in the economic situation allow one party to break a promise, b. In transportation, export commodities can suffer damage that can harm both the exporter and the recipient of the goods (importers). c. In business competition, factors of product products are also a very important concern. d. The provisions in the ever-changing regulations in the export sector also greatly influence international trade transactions. The solution is the obstacle by providing consumer protection for buyers who have good intentions in buying and selling wood at CV. Rimba Raya In Kendal Regency, namely the CV. Rimba Raya, namely by choosing mediation in a friendly manner due to maintaining good relations with the buyers, because for CV. Rimba Raya a sustainable business relationship is very important and useful to maintain the good name of CV. Rimba Raya.*

**Keywords: Consumer Protection, Good Faith, Transactions, Buying and Selling**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	8
C. Tujuan penelitian .....	9
D. Kegunaan penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian .....	10
1. Metode Pendekatan .....	10
2. Spesifikasi Penelitian .....	11
3. Sumber Data Penelitian.....	11
4. Metode Pengumpulan Data .....	13
5. Analisis Data .....	14

G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen.....	17
B. Tinjauan Umum tentang Konsumen .....	19
1. Pengertian Konsumen .....	19
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	23
C. Tinjauan Umum tentang Transaksi.....	25
D. Tinjauan Umum tentang Jual Beli .....	26
1. Pengertian Jual Beli.....	26
2. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	30
3. Hukum (Ketetapan) dan Sifat Jual Beli.....	34
4. Macam-macam Jual Beli.....	35
E. Tinjauan Umum tentang Pembeli Beritikad Baik dan Pembeli Beritikad Tidak Baik.....	36
F. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Islam.....	43
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu di CV. Rimba Raya Di Kabupaten Kendal ..	46
B. Hambatan perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu di CV. Rimba Raya Di Kabupaten Kendal dan solusinya.....	62
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73

B. Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	76



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia (*human needs*) adalah suatu rasa yang timbul secara alami dari dalam diri manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupannya. Kebutuhan-kebutuhan ini kemudian memunculkan keinginan manusia (*human wants*), untuk memperoleh sesuatu yang dibutuhkan tersebut sebagai alat pemuas kebutuhan hidupnya.

Pada kenyataanya untuk memperoleh berbagai alat pemuas kebutuhan tersebut ada yang dapat diperoleh dalam upayanya sendiri (mengadakan sendiri), diupayakan sendiri dengan bantuan pihak lain, atau memang harus diperoleh dari pihak lain, atau memang harus diperoleh dari pihak lain karena berbagai keterbatasan kemampuan untuk menyediakan kebutuhan sendiri.

Ketika alat-alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan atau jasa tidak dapat disediakan sendiri, tentu saja diperlukan jasa atau layanan (*service*) dari pihak lain yang menyediakan alat pemuas kebutuhan tersebut.

Kayu bukan hal yang asing di telinga kita, Kayu telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berbagai pemanfatannya telah membantu kehidupan sehari-hari. Kayu dapat diolah berbagai pemanfaatannya untuk kerajinan ukiran dan penambah bahan furniture dan souvenir kayu jati. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana yang dimaksud memerlukan keterlibatan pihak lain, dengan melalui suatu proses

tertentu sampai kebutuhan yang dimaksud dapat dimanfaatkan (dikonsumsi) oleh yang membutuhkannya.

Dalam memenuhi kebutuhan – kebutuhan manusia di dalam masyarakat, individu yang satu senantiasa berhubungan dengan individu yang lain. Dengan perhubungan tersebut di harapkan kebutuhan yang dikehendaki oleh individu yang satu akan dipenuhi oleh individu yang lain, demikian pula sebaliknya secara timbal balik.

Hubungan antara dua individu yang timbul balik tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk kerjasama atau dalam hukum Indonesia di kenal dengan istilah perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua individu atau dua pihak, dimana pihak yang satu menuntut sesuatu hal atau prestasi dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.<sup>1</sup> Perikatan timbul dari adanya suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji dan mengikat dirinya kepada seseorang yang lain atau peristiwa dimana dua orang saling berjanji.

Suatu persetujuan tertentu berupa rangkaian kata-kata sebagai gambaran dari suatu perhubungan antara kedua belah pihak. Seperti halnya dengan semua buah perbuatan manusia, maka gambaran ini tidak ada yang sempurna. Kalau orang mulai melaksanakan persetujuan itu, timbullah bermacam-macam persoalan yang pada waktu persetujuan terbentuk, sama sekali tidak

---

<sup>1</sup> Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, hlm. 1

atau hanya sedikit nampak pada alam pikiran dan alam perasaan kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan hukum seperti jual beli sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pada hakekatnya perjanjian jual beli bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang yang diperjualbelikan karena dalam jual beli pihak penjual wajib menyerahkan barang yang dijualnya itu kepada pembeli, sedangkan pihak pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga dari barang itu kepada pihak penjual.

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan jual beli sebagai “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan”. Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa jual beli melahirkan kewajiban secara bertimbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian (jual beli tersebut).

Hukum perjanjian bersifat terbuka atau mempunyai suatu kebebasan berkontrak, artinya kebebasan yang diberikan seluas – luasnya kepada siapapun untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar Undang - Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Para pembuat perjanjian boleh membuat ketentuan – ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal - pasal dari hukum perjanjian. Sedangkan pasal - pasal dari hukum perjanjian merupakan pelengkap, yang berarti pasal - pasal tersebut dapat

---

<sup>2</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung: hlm. 102.

dikesampingkan manakala dikehendaki oleh pihak - pihak yang membuat suatu perjanjian. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu hal, berarti mengenai hal tersebut kan tunduk pada Undang - Undang yang berlaku.<sup>3</sup> Sistem terbuka ini dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Indonesia (selanjutnya disebut KUHperdata), lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1. Yang berbunyi sebagai berikut : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang - Undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang - undangan.<sup>4</sup> Artinya, perjanjian tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak secara hukum. Bagi kalangan bisnis, perjanjian ini sering di buat sebagai pedoman atau pegangan di dalam pelaksanaan transaksi bisnis atau penyelesaian sengketa bila terjadi perselisihan di kemudian hari.

Dari banyak perjanjian yang timbul dalam masyarakat, perjanjian jual beli makin lama semakin penting untuk memenuhi kebutuhan - kebutuhan manusia di dalam masyarakat. Adapun yang dapat dijadikan obyek perjanjian jual beli sangat banyak, baik benda bergerak maupun benda tetap, namun dalam lalu lintas perdagangan obyek jual beli yang berupa barang bergerak lebih banyak di jumpai, salah satu diantaranya perjanjian jual beli kayu.

Masalah jual beli tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kejujuran atau itikad baik dalam jual beli merupakan faktor yang penting sehingga pembeli yang beritikad baik akan mendapat perlindungan

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm 13

<sup>4</sup> Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000, *Pokok - Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung: hlm. 11.

hukum secara wajar, sedangkan yang tidak beritikad baik tidak perlu mendapat perlindungan hukum.

Umumnya dapat dikatakan, bahwa dalam pergaulan hidup ditengah-tengah masyarakat, pihak yang jujur atau beritikad baik haruslah dilindungi dan sebaliknya pihak yang tidak jujur atau tidak beritikad baik patut merasakan akibat dari ketidakjujurannya itu. Itikad baik adalah faktor yang paling penting dalam hukum karena tingkah dari anggota masyarakat itu tidak selamanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi ada juga dalam peraturan yang berdasarkan persetujuan masing-masing pihak dan oleh karena peraturan-peraturan tersebut hanya dibuat oleh manusia biasa maka peraturan-peraturan itu tidak ada yang sempurna.

Kejujuran atau itikad baik, dapat dilihat dalam dua macam, yaitu pada waktu mulai berlakunya suatu perhubungan hukum atau pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam perhubungan hukum itu.<sup>5</sup>

Kejujuran pada waktu mulainya dalam hati sanubari yang bersangkutan, bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi para pihak, mulai berlakunya perhubungan hukum itu sudah dipenuhi semua, sedang kemudian ternyata bahwa ada syarat yang tidak terpenuhi. Dalam hal yang demikian itu, bagi pihak yang jujur dianggap seolah - olah syarat-syarat tersebut dipenuhi semua, atau dengan kata lain yang jujur tidak boleh dirugikan sebagai akibat tidak terpenuhinya syarat termaksud di dalam perjanjian itu. Sebaliknya satu

---

<sup>5</sup> R.Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Azas-azas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung:, hlm.56.

pihak dikatakan tidak jujur pada waktu mulai berlakunya perhubungan hukum, apabila ia pada waktu itu tahu betul tentang adanya keadaan yang menghalang-halangi pemenuhan suatu syarat untuk berlakunya perhubungan itu. Sedangkan pihak lain mungkin jujur tentang hal itu, artinya tidak mengetahui adanya hal tersebut. Dalam hal ini pihak yang tidak jujur pada umumnya harus bertanggung jawab atas ketidakjujuran itu dan harus memikul risiko. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketentuan mengenai itikad baik, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat 3 yang menetapkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini berarti, bahwa setiap pihak yang membuat perjanjian tersebut dibuat dengan disertai oleh itikad baik, dalam hal ini termasuk perjanjian jual-beli.

Itikad baik dalam kontrak merupakan lembaga hukum (*rechtsfiguur*) yang berasal dari hukum Romawi yang kemudian diserap oleh *civil law*. Dalam perkembangannya diterima pula dalam hukum kontrak di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia baru, dan Kanada. Walaupun itikad baik menjadi asas penting dalam hukum kontrak di berbagai sistem hukum, tetapi asas itikad baik tersebut masih menimbulkan sejumlah permasalahan terutama yang berkaitan dengan keabstrakan makna itikad baik.

Dalam transaksi jual beli antara pihak penjual dengan pihak pembeli kayu tersebut kadang sering menuai permasalahan, para pihak telah sepakat melakukan jual beli kayu jati dengan harga yang wajar, dan pembeli mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran serta pihak penjual

berkewajiban untuk menyerahkan barang, dalam perjalanan pengiriman tersebut terdapat razia oleh dinas yang berwenang dan kayu jati tersebut terbukti tidak adanya ijin tebang serta pengangkutannya atau dokumen atas kayu jati tersebut dan kemudian kayu jati tersebut di sita oleh dinas berwenang, sehingga pengiriman kayu tersebut tidak sampai dan tidak adanya konfirmasi dari pihak penjual. Pihak pembeli merasa di rugikan telah membayar uang di muka, dan ingin menuntut atas kerugian tersebut namun pihak penjual tetap tidak bersedia untuk mengganti kerugian kepada pihak pembeli. Pembeli yang beritikad baik atau karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian jual-beli maka bisa mendapatkan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata: “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.”.

Sehubungan dengan pasal 1320 mengenai syarat sahnya suatu perjanjian khususnya tidak terpenuhinya syarat obyektif akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum, artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Terhadap pembeli yang beritikad baik sudah sepatutnya dilindungi oleh hukum karena ia tidak mengetahui bahwa barang tersebut belum memiliki ijin/prosedur yang telah ditetapkan dalam tebang pohon.

Bahwa terkait perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu di CV. Rimba Raya Di Kabupaten Kendal terjadi konsumen telat membayarkan uang pokok kepada CV. Rimba Raya. Dan pihak manajemen memberikan surat peringatan atau teguran kepada konsumen atau pembeli untuk segera melakukan angsuran pembayaran dan atau pelunasan tagihan pembelian yang telah di setujui kedua belah pihak, dan dengan catatan apabila melakukan keterlambatan pembayaran angsuran untuk kedua kalinya maka pihak manajemen mewajibkan pihak konsumen untuk membayar pelunasan sisa tagihan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KAYU DI CV. RIMBA RAYA DI KABUPATEN KENDAL**

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di buat rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu di CV. Rimba Raya Di Kabupaten Kendal?
2. Apakah hambatan perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu di CV. Rimba Raya Di Kabupaten Kendal dan bagaimana solusinya?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu di CV. Rimba Raya Di Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui hambatan perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu di CV. Rimba Raya Di Kabupaten Kendal dan solusinya.

### **D. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis :
  - a. Adapun hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu.
  - b. Dapat dijadikan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenisnya.
2. Manfaat Praktis :
  - a. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu..

- b. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi para konsumen dalam mendapatkan perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu.

## **E. Terminologi**

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen.<sup>6</sup>
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan..
3. Transaksi adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual.
4. Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>7</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum

---

<sup>6</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

<sup>7</sup> R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 1

dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif, yaitu menguraikan tentang perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli secara jelas kemudian dikaitkan dengan teori-teori keadilan hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan.

## **3. Sumber Data Penelitian**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis, yaitu

### **a. Data primer**

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang berperkara maupun dengan informan

### **b. Data Sekunder**

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang merupakan data pokok dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji dalam bukunya Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, menyatakan bahwa data sekunder meliputi:

1) Bahan hukum primer.

Yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya adalah :

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) KUHPerdata
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta bahan lain yang berhubungan dengan penelitian.

2) Bahan hukum sekunder.

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para sarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus.<sup>8</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

##### a. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>9</sup>

##### b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Seorjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hlm. 14-15.

<sup>9</sup> Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.111

<sup>10</sup> Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, : Kencana Pre nadamedia Group, Jakarta.

Bila ditelaah mengenai definisi observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

c. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

## 5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara normatif kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data yang akan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan lainnya.

Selanjutnya, Ronny Hanitijo menyebutkan bahwa:

Metode ini dapat dikatakan normatif karena penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan hukum yang ada sehingga merupakan norma hukum positif. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan, sehingga tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka. Jadi maksud dari metode normatif kualitatif yaitu penjabaran dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang didasarkan pada norma atau kaidah-kaidah hukum maupun doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>11</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini di susun dengan sistematika sebagai berikut.

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang perlindungan konsumen, konsumen, transaksi, jual beli, dan jual beli dalam perspektif islam.

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hal. 11.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu di CV. Rimba Raya Di Kabupaten Kendal dan hambatan perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu di CV. Rimba Raya Di Kabupaten Kendal dan bagaimana solusinya

### **BAB IV PENUTUP**

Berisi mengenai kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari Hukum Konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Secara universal, berdasarkan hasil penelitian dan pendapat para pakar, ternyata konsumen umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dalam hubungannya dengan pengusaha, baik secara ekonomis, tingkat pendidikan, maupun kemampuan atau daya bersaing/daya tawar. Kedudukan konsumen ini, baik yang bergabung dalam suatu organisasi apalagi secara individu, tidak seimbang dibandingkan dengan kedudukan pengusaha. Oleh sebab itu, untuk menyeimbangkan kedudukan tersebut dibutuhkan perlindungan pada konsumen.<sup>12</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan bisa memperkuat eksistensi bagi hukum perlindungan konsumen di dalam tata hukum Indonesia. Adapun pengertian mengenai perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

---

<sup>12</sup>Az. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 65

Sidharta menyatakan:<sup>13</sup>

“Perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mempunyai sifat melindungi konsumen beserta hak-haknya.”

Rumusan pengertian Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang pelaku usaha yang merugikan konsumen hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Meskipun Undang-Undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha.<sup>14</sup> Menurut Abdul Halim Barkatulah mengatakan perlindungan terhadap kepentingan konsumen pada dasarnya sudah diakomodasi oleh banyak perangkat hukum sejak lama. Secara sporadis berbagai kepentingan konsumen sudah dimuat di berbagai Undang-Undang. Antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Diakui, bahwa Undang-Undang tersebut bukanlah Undang-Undang yang pertama dan yang terakhir, karena sebelumnya telah ada rumusan hukum yang melindungi konsumen tersebar

---

<sup>13</sup>Sidharta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, hlm 14

<sup>14</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1

dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan konsumen, baik menyangkut hukum materil maupun hukm formil mengenai penyelesaian sengketa konsumen.

## **B. Tinjauan Umum tentang Konsumen**

### **1. Pengertian Konsumen**

Pada dasarnya jika berbicara konsumen, maka kita harus kembali kepada Undang-Undang. Untuk memahami hal tersebut pengertian konsumen sendiri berada dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengemukakan:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Pengertian lain mengenai konsumen juga dirumuskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pengertian konsumen yang dirumuskan dalam undang-undang ini berbeda jika dibandingkan dengan apa yang dirumuskan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni sebagai berikut:

“Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri dan atau kepentingan orang lain.”

Perbedaannya ialah, batasan mengenai pengertian konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sedikit lebih rinci jika dibandingkan

dengan batasan yang dijelaskan menurut dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Rumusan tentang pengertian konsumen yang terdapat didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikannya juga bagi pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, yang bukan saja bagi kepentingan manusia, akan tetapi juga kepentingan makhluk hidup lain. Makhluk hidup lain yang dimaksudkan disini ialah makhluk hidup selain manusia, yakni hewan atau tumbuh-tumbuhan dan makhluk mikroorganisme.<sup>15</sup>

Menurut pemahaman penulis, pandangan dari Philip Kotler mengenai konsumen dipandang dalam arti yang luas dimana konsumen sebagai pihak pengonsumsi sebagai pihak yang membutuhkan terhadap barang atau jasa secara umum. Sedangkan pengertian konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatas, lebih luas jika dibandingkan dengan dua rancangan Undang-Undang lainnya. Pertama, dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), menentukan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan.

---

<sup>15</sup> Otto Soemarwoto, 1999, *Ekologi Pembangunan dan Lingkungan Hidup*, Djambatan, Jakarta, hlm. 7

Kedua, dalam naskah final Rancangan Akademik Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen yang disusun oleh fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Badan Penelitian dan Pengembangan perdagangan Departemen Perdagangan RI, yang menentukan bahwa konsumen sebagai setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak diperdagangkan.<sup>16</sup> Sedangkan Mariam Darus mendefinisikan konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang dipergunakan oleh kepustakaan Belanda, yaitu “Semua individu yang mempergunakan barang dan jasa secara konkrit dan riil”.<sup>17</sup> Sebelum munculnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (yang diberlakukan mulai 20 April 2000) hanya sedikit pengertian normatif yang tegas tentang pengertian konsumen dalam hukum positif di Indonesia.

Salah satu ketentuan normatif yang memberikan definisi/pengertian konsumen adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang ini memuat suatu definisi tentang konsumen, yaitu setiap pemakai dan atau pengguna barang atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain. Pihak utama dalam perlindungan konsumen, tentunya adalah konsumen itu sendiri. Istilah konsumen merupakan suatu istilah yang tidak asing di dalam bermasyarakat.

---

<sup>16</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op cit*, hlm. 5

<sup>17</sup>Mariam Darus Badruzaman, 1981, *Pembentukan Hukum nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, hlm. 48

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 yaitu:

“Setiap orang perseorang atau badan usaha, baik maupun berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, tidaklah mencakup *eksportir* atau pelaku usaha di luar negeri karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Indonesia. Bentuk atau wujud dari pelaku usaha:

- a. Orang perorangan, yakni setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
- b. Badan usaha, yakni kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha selanjutnya dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yakni:
  - 1) Badan hukum. Menurut hukum, badan usaha yang dapat dikelompokkan kedalam kategori badan hukum adalah yayasan, perseroan terbatas dan koperasi.
  - 2) Bukan badan hukum. Jenis badan usaha selain ketiga bentuk badan usaha diatas dapat dikategorikan sebagai badan usaha bukan badan

hukum, seperti firma atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidental. Misalnya pada saat mobil anda mogok karena terjebak banjir, ada tiga orang pemuda yang menawarkan untuk mendorong mobil anda dengan syarat mereka diberi imbalan Rp. 50.000-. Tiga orang ini dapat dikategorikan sebagai badan usaha bukan badan hukum.

## **2. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Sebagai pengguna barang dan jasa, konsumen memiliki hak yang berhak dan diminta. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting sehingga orang dapat bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika diduga ada tindakan tidak adil terhadapnya, ini secara spontan menyadarinya. Konsumen kemudian memiliki bias lebih lanjut untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, dia tidak hanya diam saja berhasil menyadari haknya telah dilanggar oleh pelaku bisnis.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen memiliki hak sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan;

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dana atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari kesembilan item hak-hak konsumen yang diberikan di atas, tampak bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen adalah yang paling utama dan paling utama perhatian untuk perlindungan konsumen. Selain menerima hak-hak ini sebagai keseimbangan, konsumen juga memiliki kepemilikan yang telah ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan atau jasa, demi kewanaman dan keselamatan;

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum dan sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>18</sup>

### C. Tinjauan Umum tentang Transaksi

Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dipunyai baik itu bertambah ataupun berkurang. Misalnya menjual harta, membeli barang, membayar hutang, serta membayar berbagai macam biaya untuk memenuhi sebuah kebutuhan hidup. Dalam transaksi terdapat sebuah administrasi transaksi.

Di dalam pengertian transaksi pasti ada berbagai jenis macam pengertian yaitu termasuk menurut para ahli berikut ini:

1. Menurut Mursyidi, pengertian transaksi adalah suatu kejadian dalam dunia bisnis dan tidak hanya pada proses jual-beli, pembayaran dan penerimaan uang. Namun juga akibat adanya kehilangan, kebakaran, arus, dan peristiwa lainnya yang dapat dinilai dengan uang.<sup>19</sup>
2. Menurut Sunarto Zulkifli, pengertian transaksi adalah suatu kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan setidaknya 2 pihak yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-

---

<sup>18</sup>Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 27

<sup>19</sup>Mursyidi. 2010, *Akuntansi Biaya*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 39

meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar ketetapan hukum.<sup>20</sup>

3. Menurut Indra Bastian, pengertian transaksi adalah pertemuan antara dua belah pihak (penjual dan pembeli) yang saling menguntungkan dengan disertai data/ bukti/ dokumen pendukung yang dimasukkan ke dalam jurnal setelah melalui pencatatan.<sup>21</sup>
4. Menurut Slamet Wiyono, transaksi adalah suatu kejadian ekonomi/ keuangan yang melibatkan setidaknya dua pihak dimana kedua belah pihak tersebut saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam, dan lainnya atas dasar keinginan masing-masing atau atas dasar ketetapan hukum yang berlaku.<sup>22</sup>

#### **D. Tinjauan Umum tentang Jual Beli**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Setiap individu pasti mengalami atau melakukan transaksi yang berupa jual-beli, dari sinilah perlu penulis kemukakan definisi dari jual-beli. Pengertian jual-beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Dalam istilah Islam, kata jual-beli mengandung satu pengertian, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata “بَاع”, yang jama“nya adalah “بِيع” dan konjungsinya adalah “بَاع - بِيَع - يَبِيعُ” yang berarti menjual.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Sunarto Zulkifli. 2003. *Fanduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Ekonisia, Yogyakarta, hlm. 10

<sup>21</sup> Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta, hlm. 27

<sup>22</sup> Slamet Wiyono. 2005. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS*. Grasindo. Jakarta, Hlm 12

<sup>23</sup> Aw. Munawwir, 1984, *Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia*, Pustaka Progresif, Yogyakarta: hlm. 135

M. Ali Hasan dalam bukunya berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh Islam) mengemukakan bahwa pengertian jual-beli menurut bahasa, yaitu (البيع) artinya “menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)”. Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشراء (beli). Dengan demikian kata البيع berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.<sup>24</sup>

Adapun jual-beli menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sesuatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti saling tukar atau tukar menukar.<sup>25</sup>

Secara terminologi jual-beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan.<sup>26</sup> Dengan kata lain jual beli adalah tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu atau disebut dengan akad. Kata tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan penggantian, mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata secara suka sama suka atau menurut bentuk yang diperbolehkan mengandung arti bahwa

---

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, ed. I, Cet : I, Jakarta, hlm. 113

<sup>25</sup> Sohari Sahrani, 2011, *Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah*, Bogor, hlm. 65

<sup>26</sup> Amir Syarifudin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqih*, Kencana, Jakarta, hlm. 192

transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.<sup>27</sup>

Kesimpulannya bahwa jual-beli merupakan sarana tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya dapat saling memperoleh kebutuhannya secara sah. Dengan demikian jual-beli juga menciptakan (hubungan antara manusia) di muka bumi ini dengan alasan agar keduanya saling mengenal satu sama lain, sehingga interaksi sosial dapat terlaksana dengan baik, karena manusia merupakan makhluk sosial.

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadits dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum al-Qur'an antara lain adalah surah al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ  
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

Orang-orang yang makan riba tidak dapat tegak berdiri, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan (kesurupan jin). Yang demikian itu karena mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka siapa yang telah menerima peringatan Allah lalu berhenti maka baginya apa yang telah lalu. Dan putusannya terserah pada Allah.

---

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 193

Sedang siapa yang mengulangi perbuatan ribanya merekalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya.<sup>28</sup>

Dan surah an-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu (yang beredar diantara kamu) dengan jalan yang tidak sah, kecuali dengan cara dagang yang berlaku suka sama-suka. Dan janganlah membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah sangatbelas kasih padamu.<sup>29</sup>

Hikmah diperbolehkannya jual beli itu adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat sempurna karena segala sesuatunya semua di atur agar bagi para pemeluknya merasa aman dan tentram jika semuanya berpegang teguh pada al-Quran dan sunnah.<sup>30</sup>

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.<sup>31</sup> Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang diharamkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan, ketentuan

---

<sup>28</sup> Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, 2001, *Tarjamah Alqur'an Al-Hakim*, Sahabat Ilmu, Surabaya, hlm. 48

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 84

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hlm. 194

<sup>31</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, hlm 27

yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat agar terhindar dari hal-hal yang dilarang.

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam surah An-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa manusia dilarang memiliki barang yang tidak halal sebagaimana penambahan kekayaan dengan jalan yang batil atau yang tidak benar oleh syara<sup>h</sup>, tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan memberi, menerima pemberian secara penuh kerelaan. Karena itu diaturkan rukun dan syarat yang perlu dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli sebagai berikut:

### a. Rukun jual beli

#### 1) Adanya Penjual dan pembeli

Syaratnya adalah:

- a) Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).
- c) Tidak mubazir (pemborosan), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.
- d) Baligh, Anak kecil tidak sah untuk melakukan transaksi jual beli.

Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian Ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu akan menjadikan kesulitan dan

kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan yang mendapatkan kesulitan pada pemeluknya.<sup>32</sup>

- 2) Uang dan Benda yang dibeli
- 3) Adanya lafz ijab dan Kabul

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, “saya jual barang ini sekian”. Kabul adalah ucapan si pembeli, “saya terima (beli) dengan harga sekian”, keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka.<sup>33</sup>

Adapun rukun jual beli menurut Jumhur ulama ada 4, yaitu:

- (1) Adanya orang yang berakad al-muta’aqidain (penjual dan pembeli)
  - (2) Adanya shighat (lafal ijab dan qabul)
  - (3) Adanya barang yang di beli.
  - (4) Adanya nilai tukar pengganti barang.<sup>34</sup>
- b. Syarat sah jual beli
- 1) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Baligh. Maksudnya adalah anak yang masih di bawah umur, tidak cakap untuk melakukan transaksi jual-beli, karena dikhawatirkan akan terjadi penipuan.

---

<sup>32</sup> Sulaiman Rasjid, 2004, *Fiqh Islam*, Sinar Bary Algensindo, Bandung, hlm 279

<sup>33</sup> Ibid., hlm. 289

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazali, 2012, *Fiqh Muamalat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 71

- b) Berakal. Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz melakukan akad.
  - c) Tidak Dipaksa. Maksudnya adalah orang yang melakukan transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka.<sup>35</sup>
  - d) Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.<sup>36</sup>
- 2) Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul
- Syarat ijab qabul adalah sebagai berikut:
- a) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah baligh dan berakal.
  - b) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buah ini dengan harga sekian”, kemudian pembeli menjawab “saya beli buah ini dengan harga sekian”.
  - c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.<sup>37</sup>
- 3) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (Ma“qud „Alaih), yaitu:
- a) Keadaannya Suci. Maksudnya adalah Islam melarang menjual-belikan benda yang najis.

---

<sup>35</sup> M. Amin al-Kurdi, 2008, *Tanwir al-Qulub*, Usaha Keluarga, Semarang, hlm 264

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat...*, hlm 72

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 73

- b) Barang yang diperjual belikan ada. Dan jika ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.
  - c) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
  - d) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.
  - e) Jelas barangnya. Barang yang diperjual-belikan oleh penjual dan pembeli dapat diketahui dengan jelas zatnya, bentuknya maupun sifatnya sehingga tidak terjadi kekecewaan di antara kedua belah pihak yang mengadakan jual-beli.<sup>38</sup>
- 4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)
- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
  - b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
  - c) Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (*barter*), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Nazar Bakry, 1994, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Cet. I, Jakarta: hlm 59

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 76

### 3. Hukum (Ketetapan) dan Sifat Jual Beli

Para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Namun, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam al-Syatibi (pakar fikih Maliki), hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Sebagai contoh ketika terjadi praktek penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harganya melonjak naik akibat dari penimbunan itu.

Apabila seseorang melakukan praktek itu, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga barang itu. Dalam hal ini, para pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.<sup>40</sup>

Jumhur ulama sepakat membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu:

- a) Jual beli yang dikategorikan sah (shahih) adalah jual beli yang memenuhi syarat baik syarat maupun rukunnya.
- b) Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.

Adapun ulama mazhab Hanafi membagi hukum dan sifat jual beli sebagai berikut:

- a) Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

---

<sup>40</sup> Andi Intan Cahyani, 2013, *Fiqh Muamalah*. Cet. I, Alauddin University Press, Makasar, hlm. 55

- b) Jual beli batal adalah jual beli adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu orang yang berakad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil atau barang-barang yang dijual itu adalah barang-barang yang diharamkan seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.
- c) Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.<sup>41</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek dan dari segi pelaku jual beli.

- a) Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.

---

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 75

b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan) atau dengan kata lain perjanjian sesuatu yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu.

c) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat

Jual beli benda yang tidak ada dan serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak.<sup>42</sup>

**E. Tinjauan Umum tentang Pembeli Beritikad Baik dan Pembeli Beritikad Tidak Baik**

**1. Pembeli Beritikad Baik**

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Itikad baik itu sendiri secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Hal ini berarti bahwa para pihak dalam perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu: (1) sepakat mereka yang mengikatkan diri, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu dan (4) suatu sebab yang halal. Rumusan umum mengenai itikad baik dapat dilihat dalam Pasal 533 KUHPerduta, yang berbunyi:

---

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., hlm. 76

"Itikad baik selamanya harus dianggap ada pada tiap-tiap pemegang kedudukan. Barang siapa menuduh akan itikad buruk, kepadanya harus membuktikan tuduhan itu".

Pasal 532 ayat (2) KUH Perdata mengatur bahwa:

"Apabila si pemegang kedudukan karena kedudukannya digugat di muka hakim. dan dalam perkara itu dikalahkannya, maka dianggaplah dia beritikad buruk mulai saat perkara itu dimajukan"

Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 533 tersebut di atas diketahui bahwa pada dasarnya setiap orang yang memegang kedudukan berkuasa harus senantiasa dianggap beritikad baik selama tidak dapat terbukti sebaliknya." Adanya itikad baik tersebut maka para pihak menyadari kewajibannya yang timbul dari adanya perjanjian jual beli Pasal 531 KUHPerdata menyatakan bahwa seorang dianggap memiliki itikad baik apabila orang tersebut memperoleh suatu benda dengan cara memperoleh hak milik dan tidak mengetahui adanya cacat yang terkandung dalam benda tersebut. **Sebaliknya suatu keadaan dikatakan sebagai itikad buruk apabila seseorang mengetahui** bahwa benda tersebut bukan miliknya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 531 ayat 2 KUHPerdata. Kedua Pasal tersebut hanya mengatur mengenai \ kedudukan berkuasa atas benda bergerak yang diperoleh seseorang dari orang lain yang tidak berhak memilikinya.

Sebagai contoh dalam suatu eksekusijaminan gadai saham yang dilakukan dengan cara jual beli antara Bank (kreditur) selaku pemegang gadai yang berhak menjual saham milik debitur kepada pihak ketiga apabila debitur telah lalai/cidera janji. Dalam hal ini pihak ketiga selaku pembeli dapat dikatakan beritikad baik selama pembeli tersebut melakukan

kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513 KUH Perdata. Bank (kreditur) yang telah melakukan eksekusi jaminan gadai saham dengan cara jual beli kepada pihak ketiga tersebut dapat juga dikalakan beritikad baik selama Bank tersebut tidak menyembunyikan informasi/cacat-cacat tersembunyi yang berkaitan dengan segala permasalahan jaminan saham tersebut, meskipun ada kemungkinan cara penjualannya keliru dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam hal ini keduanya (Bank dan pihak ketiga tersebut) sama-sama dapat dikatakan pihak yang mempunyai itikad baik dalam eksekusi gadai saham melalui jual beli tersebut dan tidaklah dapat dituntut ganti rugi terhadap keduanya.

## 2. Pembeli Beritikad Buruk

Berdasarkan Pasal 1320 *BurgerlijkWetboek* (BW atau KUH Perdata), ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) *kecakapan* –para pihak– untuk membuat perjanjian; (3) mengenai suatu hal tertentu (ada objeknya); dan ada suatu sebab (*causa*) yang halal.

Dengan demikian, apabila suatu perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian (termasuk telah *disepakati* oleh para pihak), maka sepanjang syarat lainnya juga terpenuhi (jika ada), perjanjian dimaksud tentu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*beginzel dercontract vrijheid*). Demikian juga perjanjian tersebut mengikat sebagai dan

merupakan- undang-undang (*pacta sun servanda*) bagi mereka yang membuatnya (*vide* Pasal 1338 BW).

Sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian, yang dimaksud dengan sepakat, adalah konsensus untuk seia sekata (*consensual*) di antara para pihak. Dalam arti, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Tidak ada unsur-unsur kehilafan (*dwaling*), tidak karena paksaan (*dwang*) dan juga bukan karena penipuan (*bedrog*) dari satu pihak terhadap pihak lainnya secara bertimbal-balik (Pasal 1321 BW).

Oleh karena itu, suatu perjanjian harus disertai dengan iktikad baik atau *goodfaith*, (*vide* **Pasal 1338 ayat [3] BW**). Apabila salah satu pihak mempunyai *niat buruk* (istilah Saudara: salah satu pihak telah melakukan *iktikad buruk*), maka menurut hemat kami, pihak yang bersangkutan telah sejak awal ada *niat buruk* (untuk melakukan penipuan) terhadap pihak lainnya sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Artinya, perjanjian yang mengandung unsur *penipuan* yang dilakukan –dan diniatkan– oleh salah satu pihak, atau mungkin –juga– oleh kedua belah pihak dalam *konteks* yang sebaliknya, tentu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Dengan perkataan lain, bilamana secara umum syarat *sepakat* tersebut tidak terpenuhi (dengan adanya penipuan), maka perjanjian dimaksud dapat dibatalkan (*voidable*). Namun, karena syarat yang diabaikan adalah syarat subjektif (yakni unsur “*sepakat*”), maka apabila salah satu pihak tidak berkenan dengan perjanjian yang mengandung unsur *penipuan* dimaksud,

pihak lainnya dapat membatalkan (*voidable*). Maksudnya, pihak yang tidak suka dengan perjanjian (yang mengandung unsur penipuan) tersebut, dapat melakukan upaya pembatalan, dan tidak batal dengan sendirinya (*null and void*).

Perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada bezit beritikad baik, bahkan bezit dengan itikad buruk juga mendapatkan perlindungan. Seseorang yang menguasai hak kebendaan dinyatakan sebagai bezit beritikad buruk, apabila ia mengetahui benda yang ia kuasai merupakan benda milik orang lain. “Besit dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui, bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya. Bila pemegang besit digugat di muka Hakim dan dalam hal ini dikalahkan, maka ia dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan”. (Pasal 532 KUH Perdata).

Terkait adanya itikad buruk ini, menurut KUH Perdata pemegang bezit tak akan dapat memperoleh hak milik atas tanah yang dikuasainya melalui lembaga daluwarsa, meskipun dengan lewatnya waktu dia mungkin saja terlindung di balik hapusnya tuntutan hukum. “Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.” (Pasal 1967 KUH Perdata).

Dengan demikian, **unsur mengetahui keabsahan hak milik yang diperolehnya merupakan unsur yang membedakan antara bezit beritikad baik dengan bezit beritikad buruk.** Dan, pada prinsipnya, semua pemegang besit akan dianggap sebagai pemegang *bezit* beritikad baik, sampai kemudian dapat dibuktikan sebaliknya (melalui pengadilan). “Pemegang besit harus selalu dianggap beritikad baik barangsiapa menuduhnya beritikad buruk, harus membuktikannya.” (Pasal 533 KUH Perdata). Pasal ini dengan sendirinya mengatur tentang beban pembuktian dari seorang “pengganggu” penguasaan hak kebendaan (kata “pengganggu” di sini belum tentu berkonotasi negatif, karena bisa jadi dia (ternyata) justru pemegang hak milik yang sah).

Pihak yang mengganggu harus membuktikan di depan hakim bahwa pemegang *bezit* terkait merupakan pemegang bezit beritikad buruk, dengan mengajukan bukti bahwa orang tersebut sebenarnya telah mengetahui bahwa dia memperoleh benda yang menjadi obyek perkara tidak secara sah. Selama pengganggu ini tidak dapat membuktikan adanya unsur mengetahui adanya cacat benda tersebut pada pembeli, maka pihak yang menguasai benda terkait tetap harus dianggap sebagai pemegang bezit beritikad baik.

Salah satu bentuk itikad buruk dalam melakukan transaksi jual beli yaitu tidak menjelaskan fakta material dan mengambil keuntungan dari lemahnya posisi tawar pihak lain. Sehubungan dengan hal ini, putusan-putusan Hoge Raad menyatakan bahwa para pihak yang bernegosiasi masing-masing memiliki kewajiban itikad baik, yakni kewajiban untuk

meneliti (*onderzoeksplicht*) dan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan (*mededelingsplicht*). Terkait negosiasi dalam jual beli rumah, misalnya, orang yang akan membeli rumah tersebut wajib meneliti apakah rencana resmi mengenai rumah itu, seperti rencana pencabutan hak milik. Jika dia tidak melakukan kewajiban tersebut, ternyata hak milik atas tanah tersebut dicabut, maka dia tidak dapat menuntut pembatalan kontrak, karena adanya kesesatan.

Ridwan Khairandy mengatakan, hakim dalam perkara-perkara ini tidak menelusuri lebih lanjut apakah pembeli juga sedemikian rupa telah melakukan kewajiban meneliti fakta material yang berkaitan dengan transaksi yang bersangkutan. Dengan penelusuran ini akan dapat diketahui apakah pembeli setelah meneliti fakta material yang berkaitan dengan transaksi yang ada, ternyata betul-betul tidak mengetahui cacat hukum, sehingga dia dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik. Apabila setelah mengetahui adanya cacat tersebut, tetapi tetap juga membeli tanah tersebut, maka dia adalah pembeli yang beritikad buruk.

Ridwan Khairandy menegaskan bahwa untuk menentukan apakah pembeli beritikad baik (*good faith*) atau beritikad buruk (*bad faith*) dalam transaksi jual-beli tanah dapat dipergunakan kriteria: jika setelah membaca Surat Jual Beli Tanah pembeli menemukan keterangan di dalamnya yang isinya saling bertentangan satu sama lainnya, sehingga menimbulkan kecurigaan atau keragu-raguan siapa sebenarnya pemilik tanah yang menjadi objek jual beli ini, pembeli seharusnya meneliti masalah tersebut.

Bilamana tidak, bahkan transaksi terus dilanjutkan padahal kemudian ternyata tanah tersebut bukan milik penjual, maka pembeli yang demikian ini termasuk pembeli yang beritikad buruk (*bad faith*) dan tidak akan dilindungi oleh hukum. Adanya keterangan yang saling bertentangan seharusnya mendorong pembeli untuk meneliti fakta material tersebut. Seharusnya, penekanan kewajiban tidak hanya dikaitkan dengan keraguan seperti yang muncul dalam perkara, tetapi kewajiban itu ditekankan pada setiap transaksi yang dilakukan pembeli.

#### **F. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Islam.**

Sumber hukum dalam Islam yang telah disepakati oleh para fuqaha ada 4, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sumber-sumber hukum ini dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam Islam. Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama (sumber primer) dalam ajaran Islam. Sunnah adalah sumber hukum kedua (sumber sekunder) setelah Al-Quran, dan dapat dijadikan sumber hukum pertama (sumber primer) apabila tidak ditemukan penjelasan atas suatu masalah di dalam Al-Qur'an.

Adapun ijma' adalah kesepakatan semua mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara' mengenai suatu kejadian maupun kasus.<sup>43</sup> Ijma' hanya ditetapkan setelah wafatnya Rasulullah SAW dan hanya dapat dijadikan sebagai sumber

---

<sup>43</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, 1986, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Alma'arif, Bandung, Hlm. 58-59

hukum apabila tidak ditemukan penjelasan atau norma-norma hukum di dalam Al-Qur'an maupun sunnah mengenai suatu masalah atau kasus. Sedangkan qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nash-nya kepada kejadian yang ada nash-nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash.<sup>44</sup> Qiyas ini merupakan metode dalam pengambilan hukum yang didasarkan pada illat-illat hukum yang terkandung di dalamnya.

Pelaksanaan perekonomian dalam Islam sepenuhnya berdasarkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, sunnah Rasul Saw, dan ajaran yang dilaksanakan para sahabat. Dengan adanya perlindungan hukum maka diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman, dan terhindar dari tindakan yang merugikan. Terlepas dari hal yang tersebut di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tentu saja hal ini tidak lepas dari adanya kesadaran produsen (pelaku usaha) sehingga kedua belah pihak tidak saling dirugikan.<sup>45</sup>

Allah SWT berfirman dalam Qs. Surah al-maidah Ayat 67:

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ  
وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٧﴾

Artinya: Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari

<sup>44</sup> Ibid, Hlm. 66

<sup>45</sup> Muhammad Djakfar, 2009, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, LKis Printing Cemerlang, Yogyakarta, hlm. 354.

(gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (Qs. Al-Maidah: 67)

Ayat ini mengingatkan Rasul agar menyampaikan ajaran agama kepada Ahl- al-Kitab tanpa menghiraukan ancaman mereka, yang mana Allah berjanji memelihara Rasul dari gangguan dan tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dengan kata lain Ayat ini berbicara tentang perlindungan yang diberikan Allah kepada mereka yang menyampaikan ajaran agama Allah, untuk merealisasikan kemashlahatan manusia dengan menjamin kebutuhan.<sup>46</sup>

Islam juga memiliki prinsip dalam hal melindungi kepentingan manusia, sebagaimana sabda Rasulullah yang menyatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني)

Artinya: “Dari Abu Sa’id Sa’d bin Sinan al-Khudri ia berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah”. (HR. Ibnu Majjah dan al-Daruqutni).<sup>47</sup>

Hal yang paling penting adalah bagaimana sikap pelaku usaha agar memberikan hak-hak konsumen yang seharusnya pantas diperoleh, serta konsumen menyadari apa yang menjadi kewajibannya. Dengan saling menghormati apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, maka akan terjadilah keseimbangan (tawazun) sebagaimana yang di ajarkan dalam ekonomi Islam

---

<sup>46</sup> Quraish Shihab, 2012, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, Lentera Hati, Jakarta, hlm. 153.

<sup>47</sup> Imam Mahyiddin an-Nawawi, 2006, *ad-Dhurrah as-Salafiyyah Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah*, Pustaka Arafah, Solo, hlm. 245

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu di CV. Rimba Raya Di Kabupaten Kendal**

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan diundungundangkannya masalah perlindungan konsumen, dimungkinkannya dilakukan pembuktian terbalik jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang merasa haknya dilanggar bisa mengadukan dan memproses perkaranya secara hukum di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Undang-Undang tentang perlindungan konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan Nasional bahwa pembangunan Nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang

berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar Negara Pancasila dan Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha berhak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.<sup>48</sup> Sebaliknya, pelaku usaha wajib menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Sementara itu, konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut.

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Pengaturan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dapat bersumber pada peraturan perundangan yang bersifat umum dan juga perjanjian/kontrak yang bersifat khusus. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah:

1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, ps. 6 huruf a

4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban-kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUPK adalah:

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha. Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan UUPK lebih spesifik, karena di UUPK pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha. Kewajiban-kewajiban pelaku usaha juga sangat erat kaitannya dengan larangan dan tanggung jawab pelaku usaha.

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdata. Menurut Pasal 1457 KUHPerdata yang mengatur bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dari pengertian menurut Pasal 1457 KUHPerdata tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak

milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdara.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang.<sup>49</sup> Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1517 KUHPerdara, jika pihak pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara. Harga tersebut harus berupa sejumlah uang.

Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang

---

<sup>49</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, *loc.cit.*

dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan (KUHPerdara) atau biasa disebut unsur *naturalia*.<sup>50</sup>

Kegiatan jual beli dapat dilihat dari proses pelaksanaan penjualannya, antara lain adalah dengan cara tunai, lelang, dan mengangsur. Adapun penjelasannya adalah:

#### 1. Jual Beli Tunai

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdara.

Jual beli tunai terjadi ketika pembeli menyerahkan uang secara tunai/langsung kepada penjual sejumlah harga yang diperjanjikan dan penjual menyerahkan barang kepada pembeli, adapun kepemilikan hak atas barang tersebut berpindah setelah penyerahan barang dilakukan

#### 2. Penjual Beli Lelang

Jual-beli yang terjadi karena pelaksanaan penjualannya ini biasa disebut dengan sistem lelang. Sistem lelang atau yang juga disebut dengan sistem

---

<sup>50</sup> Ahmadi Miru, op.,cit, hlm.127

tender ini dalam bahasa Inggris disebut juga *auction*.<sup>51</sup> Pasal 1 Vendu Reglement, pengertian lelang adalah penjualan barang di muka umum atau penjualan barang yang terbuka untuk umum. Pengertian tersebut diperjelas kemudian oleh Pasal 1 angka 1 keputusan Menteri Keuangan No. 450/KMK 01/2002, yang menyebutkan bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.

Asas yang digunakan dalam lelang adalah asas keterbukaan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas. Adapun sifat dari lelang dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu sebab barang itu dijual dan penjual dalam hubungan dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang dilihat dari sebab barang itu dijual dibedakan menjadi 2 yaitu:<sup>52</sup>

- a. Lelang eksekusi, adalah penjualan barang yang bersifat paksa dan atau eksekusi putusan Pengadilan negeri yang menyangkut bidang pidana atau bidang perdata, maupun putusan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam kaitannya mengenai urusan piutang negara, serta putusan dari kantor pelayanan pajak dalam urusan perpajakan.

---

<sup>51</sup> <http://www.pelajaran.click/2015/11/aneka-bentuk-lelang-dalam-kegiatan-jual.html>, diakses pada tanggal 30 Januari 2021, pukul 23.00 WIB.

<sup>52</sup> <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/lelang.html>, diakses pada tanggal 30 Januari 2021, pukul 23.00 WIB.

- b. Lelang non eksekusi, adalah lelang barang milik/dikuasai oleh negara yang tidak diwajibkan dijual secara lelang apabila dipindah tangankan atau lelang sukarela milik swasta.

Selanjutnya adalah sifat lelang dilihat dari penjual dalam hubungan dengan barang yang akan dilelang dibagi menjadi:

- a. Lelang yang sifatnya wajib, adalah lelang yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang memiliki/menguasai suatu barang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dijual secara lelang.
- b. Lelang yang sifatnya sukarela, adalah lelang dilaksanakan atas permintaan masyarakat yang secara sukarela menginginkan barangnya di lelang.

### 3. Jual Beli Mengangsur

Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tentang Perizinan Sewa Beli (Hire Purchase), Jual Beli dengan Angsuran, dan Sewa (Renting), menyebutkan bahwa jual beli dengan angsuran adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli.

Pasal 1458 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-

orang ini telah mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Dengan demikian, perjanjian dianggap sah ketika sudah terjadi kata sepakat, walaupun belum terjadi peralihan uang dan barang. Hal tersebut mengartikan bahwa jual beli memiliki sifat konsensualisme.

Bentuk jual beli dengan pembayaran angsuran tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, munculnya lembaga ini disebabkan karena adanya kebutuhan dalam praktek. Oleh karena itu, dasar hukum dari jual beli secara angsuran adalah ketentuan-ketentuan hukum perikatan. Jadi, para pihak yang melakukan perbuatan hukum jual beli dengan pembayaran angsuran dapat membuat perjanjian atas dasar kesepakatan. Tujuan dibuatnya perjanjian tersebut adalah untuk mengatur hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, serta guna menghindari kesalahpahaman. Perjanjian seperti ini dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Tapi, guna keperluan pembuktian, sebaiknya apa yang diperjanjikan oleh para pihak ditulis dalam suatu akta perjanjian.

CV. Rimba Raya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur kayu yang berada di Kendal, Jawa Tengah. Dengan seiring berjalanya waktu perusahaan CV. Rimba Raya merasa target pasar semakin sempit karena persaingan dalam memproduksi kayu semakin banyak. Selain itu, CV. Rimba Raya melihat adanya peluang dari banyaknya perkembangan properti yang sedang berkembang dan

banyak membutuhkan konstruksi bangunan berbahan dasar kayu seperti membuat lantai (*flooring* dan *decking*). Oleh karena itu, CV. Rimba Raya berinovasi untuk mengembangkan pasar perusahaannya dengan membuat *flooring*, *decking*, *fencing* dan sebagainya.

### **Visi dan Misi CV. Rimba Raya**

#### **Visi:**

- Menjadi perusahaan pengeksport konstruksi bangunan khusus lantai (*decking, flooring, s4s, shiplap*) yang terbaik di Indonesia.
- Menjadi perusahaan yang memiliki daya saing tinggi dan memproduksi produk – produk yang berkualitas.

#### **Misi dari CV. Rimba Raya:**

- Mengikuti perkembangan teknologi yang mendukung pengembangan untuk kemajuan perusahaan.
- Mengembangkan SDM yang kompeten, ulet, professional yang ahli di bidangnya.
- Memusatkan perhatian dengan memaksimalkan kepuasan pelanggan dan menghasilkan produk – produk berkualitas tinggi.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mientarsih selaku Manager di CV Rimba Cabang Kendal terjadi transaksi jual beli kayu dengan konsumen yang telat membayarkan uang pokok kepada CV. Rimba Raya. Dan pihak manajemen memberikan surat peringatan atau teguran kepada konsumen atau pembeli untuk segera melakukan angsuran pembayaran dan atau pelunasan tagihan pembelian yang telah di setujui kedua belah

pihak, dan dengan catatan apabila melakukan keterlambatan pembayaran angsuran untuk kedua kalinya maka pihak manajemen mewajibkan pihak konsumen untuk membayar pelunasan sisa tagihan.<sup>53</sup>

Pada kasus ini pada dasarnya menurut penulis memang ada unsur kesengajaan di dalamnya. Karena itu penulis lebih kepada kelalaian konsumen. Konsumen tidak bersikap kooperatif dalam pembelian kayu yang diperoleh dari produsen dan seharusnya konsumen saat dihubungi oleh produsen untuk membayar kayu miliknya tidak menerima saja dengan pernyataan produsen. Setidaknya konsumen bisa meminta untuk minta waktu untuk pelunasan pembelian kayu.

Pelaku usaha sudah memberikan peringatan pertama berupa informasi keterlambatan pembayaran/jatuh tempo melalui wa/telepon. Dikasih waktu perpajakan waktu selama 3 hari untuk pelunasan cicilan, jika konsumen tidak melakukan pelunasan/pembayaran sisa hutang maka akan diberikan surat peringatan dan diantarkan langsung ke tempat/kediaman konsumen tinggal, jika konsumen masih tidak melakukan pembayaran setelah surat peringatan maka pihak CV Rimba Raya akan datang ke tempat dan melakukan negosiasi dengan konsumen dan diawasi pihak terkait.

Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu. Kewajiban pihak penjual, yaitu:

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mientarsih selaku Manager di CV Rimba Cabang Kendal, pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 13.15 wib

a. Menyerahkan barang atas barang yang diperjualbelikan.

Cara penyerahan benda yang diperjualbelikan berbeda berdasarkan kualifikasi barang yang diperjualbelikan tersebut. Adapun cara penyerahan tersebut sebagai berikut:

- 1) Barang bergerak bertubuh, cara penyerahannya adalah penyerahan nyata dari tangan penjual atau atas nama penjual ke tangan pembeli, akan tetapi penyerahan secara langsung dari tangan ke tangan tersebut tidak terjadi jika barang tersebut dalam jumlah yang sangat banyak sehingga tidak mungkin diserahkan satu per satu, sehingga dapat dilakukan dengan simbol-simbol tertentu, misalnya: penyerahan kunci gudang sebagai simbol dari penyerahan barang yang ada dalam gudang tersebut.
- 2) Barang bergerak tidak bertubuh dan piutang atas nama, cara penyerahannya adalah dengan melalui akta di bawah tangan atau akta autentik. Akan tetapi, agar penyerahan piutang atas nama tersebut mengikat bagi si berutang.
- 3) Barang tidak bergerak atau tanah, cara penyerahannya adalah melalui pendaftaran atau balik nama.

b. Menanggung atau menjamin barang tersebut.

Berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdara, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu:

- 1) Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram;
- 2) Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan

Sedangkan kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan.

Kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual-beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Itulah sebabnya Pasal 1513 KUHPerdara sebagai pasal yang menentukan kewajiban pembeli dicantumkan sebagai pasal pertama, yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli.

Apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut, si penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana halnya pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian jika penjual tidak menyerahkan barangnya. Kewajiban pembeli di atas merupakan hak dari penjual begitu pun sebaliknya kewajiban penjual merupakan hak dari pembeli sehingga tidak perlu lagi untuk penjelasan tentang hak-hak pembeli dan hak-hak penjual.

Selain KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai kewajiban konsumen sebagai pembeli. Kewajiban konsumen diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Terhadap jual-beli kayu jati yang dilakukan oleh peneliti, Perjanjian jual beli kayu jati tersebut terdapat permasalahan di mana pihak pembeli tidak dapat melaksanakan prestasi untuk membayar kewajiban yang telah di setujui kedua belah pihak.

Di dalam perjanjian ada kalanya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya, terhadap perbuatan tersebut dapat dipastikan bahwa salah satu pihak akan mengalami kerugian. Sama halnya dalam perjanjian jual beli kayu tersebut, apabila salah satu pihak baik itu penjual maupun pembeli tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan, maka pihak tersebut dapat dinyatakan lalai atau wanprestasi. Dalam hal ini pihak pembeli telah lalai terhadap kewajibannya untuk membayarkan uang pokok kepada CV. Rimba Raya.

Ketentuan awal itikad baik pada biasanya sudah menjadi landasan fundamental bagi pelaksanaan dan pembikinan kontrak, karena kalau tanpa didasarkan itikad baik orang yang melaksanakan perjanjian itu harus mengutamakan kejujuran, kejujuran disini diartikan seseorang harus memberikan suatu keterangan yang benar dan tidak ada kebohongan dalam melaksanakan perjanjian. Itikad baik ini berguna untuk kedua orang yang melaksanakan perjanjian karena hal ini mencerminkan dari asas konsensualisme yang ada pada perjanjian.<sup>54</sup>

Asas itikad baik diterapkan dalam perjanjian diperhatikan terutama dalam melakukan perjanjian awal, karena di awal ini itikad baik dipenuhi dengan suatu ketentuan sah suatu perjanjian dan juga menghindarkan dari adanya suatu kerugian didalam perjanjian. Didalam undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) menyatakan bahwa itikad baik ini harus ada diantara konsumen dan pelaku usaha dalam melaksanakan suatu transaksi perjanjian, karena kalau terjadi sengketa parapihak dapat meminta tanggung jawab dan ganti rugi.<sup>55</sup>

Asas itikad baik dapat dibedakan berdasarkan 2 bentuk, yaitu bentuk pertama, itikad baik dilihat secara subjektif dimana itikad baik dilihat dari hati seseorang dalam melaksanakan perjanjian, yang dimaksud dari hati yaitu kejujuran seseorang dalam melaksanakan perjanjian. Kedua bentuk itikad baik dapat dilihat secara objektif dimana itikad baik disini dilihat

---

<sup>54</sup> I Gusti Agung Wisudawan.2013, "*Prinsip Itikad Baik Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sebagai Upaya Meminimalisasi Terjadinya Kredit Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Koperasi*", Gane Swara, Vol. 7, No.2, hlm. 58

<sup>55</sup> Suharnoko, 2014, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 5.

dari keadaan lingkungan seseorang yang membuat suatu perjanjian apakah hal yang diperjanjikan itu dapat diterima dan tidak bertentangan dengan lingkungan masyarakat pada umumnya.<sup>56</sup>

Konsumen dan pelaku usaha biasanya dalam membentuk perjanjian yang sah, terkadang konsumen tidak memahami bentuk perjanjian dan syarat-syarat perjanjian. Konsumen kurang paham dengan perjanjian yang ada, misalkan notaris dengan seseorang mendaftarkan perjanjian itu ke notaris berguna untuk memperkuat isi suatu perjanjian. Pelaku usaha & konsumen yang terhubung di dalam perjanjian yang baik misal dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan uang tunai di perusahaan pembiayaan dimana konsumen harus memenuhi suatu ketentuan 5C, yakni *Character, Capacity, Capital Condition Of Economy Collateral*.<sup>57</sup>

Perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu di CV. Rimba Raya Di Kabupaten Kendal yaitu terhadap pembeli yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar kayu ketempat pelaku usaha CV. Rimba Raya telah melakukan wanprestasi. Pasal 1267 KUHPerdara menyebutkan bahwa terhadap pembeli atau konsumen yang melakukan wanprestasi, maka pelaku usaha dapat meminta pertanggungjawaban kepada pembeli antara lain dengan meminta pembeli untuk memenuhi/melaksanakan perjanjian, memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi, membayar ganti rugi,

---

<sup>56</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, 1992, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, hlm 56-62

<sup>57</sup> Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

membatalkan perjanjian, dan membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

**B. Hambatan perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu di CV. Rimba Raya Di Kabupaten Kendal dan solusinya**

Hukum sebagai lembaga yang paling melekat pada kehidupan manusia, yang senantiasa bergaul dengan sesamanya atau ilmu pengetahuan tentang hukum, yang dikelola oleh fakultas hukum atau lembaga pendidikan yang lain yang setujuan. Dalam belajar hukum tidak lepas dari ilmu-ilmu lain karena akan selalu berhubungan dengan tindak laku manusia dalam masyarakat (*behavioural sciences*) dan ilmu kemasyarakatan (*social sciences*) seorang sarjana hukum harus bisa mengintegrasikan cara pendekatan (*approach*) yang bersifat yuridis dan ilmu kemasyarakatan. Kemampuan ini harus dan akan diperoleh secara lambat laun apabila senantiasa disadari bahwa hukum selalu berhubungan dengan masyarakat.<sup>58</sup>

Pada dasarnya suatu perjanjian lahir ketika terjadi kesepakatan atau persetujuan antara penjual dan pembeli sehubungan dengan hal-hal yang menjadi pokok dalam perjanjian. Berdasarkan kasus yang terjadi, antara pelaku usaha dengan pembeli telah tercapai kesepakatan dengan adanya surat permintaan barang yang dikirimkan konsumen kepada pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) yang berbunyi:

---

<sup>58</sup> Sukarmi, 2013, *Psikologi Umum*, Unissula Press, Semarang, hlm 8

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”

Kemudian sehubungan dengan kepemilikan barang, barang yang dijual akan menjadi milik pembeli ketika barang tersebut sudah diserahkan oleh penjual kepada pembeli ditandai dengan adanya penguasaan pembeli atas barang yang telah diserahkan tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 1459 KUHPer yang berbunyi demikian:

“Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahan belum dilakukan menurut pasal 612, 613, dan 616.”

Lebih lanjut kami sampaikan isi Pasal 612 KUHPer yang berbunyi demikian:

“Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada....”

Berdasarkan keterangan kasus tersebut menyatakan pelaku usaha telah mengirimkan barang pesanan kepada pembeli, ini berarti pelaku usaha sebagai penjual telah memenuhi kewajiban (*prestasi*) pelaku usaha sebagai penjual. Sedangkan di lain pihak, pembeli belum melaksanakan kewajibannya yaitu membayar barang sesuai dengan kesepakatan harga yang ada pada surat permintaan barang.

Kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual-beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran

harga. Itulah sebabnya **Pasal 1513 KUHP** sebagai pasal yang menentukan kewajiban pembeli dicantumkan sebagai pasal pertama, yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli. Selengkapnya **Pasal 1513 KUHP** berbunyi demikian:

“Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan.”

Sehingga pembeli dapat dikategorikan pihak yang telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Sehubungan dengan tindakan pembeli yang melakukan wanprestasi tersebut pelaku usaha sebagai pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap pembeli, dengan berdasar pada Pasal 1234 dan 1243 KUHP yang selengkapnya berbunyi demikian:

**Pasal 1234 KUHP:**

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

**Pasal 1243 KUHP:**

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya....”

Pasal 1365 KUHPdata memnyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu :<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Munir Fuady II, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.3.

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah :<sup>60</sup>

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian).
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Pembeli sebagai konsumen juga dilindungi hak-haknya, hal ini diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”). Khususnya dalam Pasal 4 huruf c dan h UU Perlindungan Konsumen pada intinya menyatakan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur atas barang yang diperjualbelikan serta hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan barang yang ditentukan dalam perjanjian.

Semua usaha industri pasti ada yang namanya suatu hambatan, termasuk juga yang dialami oleh CV. Rimba Raya, hambatan tersebut terbagi menjadi dua yaitu hambatan dari segi eksternal maupun dari segi internal. Berhasil atau tidaknya usaha-usaha untuk meningkatkan kerjasama dalam perdagangan internasional tergantung sejauh mana eksportir dan importir yang

---

<sup>60</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.24

bersangkutan tanggap dan sanggup untuk menanggulangi berbagai masalah yang dihadapi.

Hambatan yang timbul dari berbagai aspek. Dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi laut ataupun darat ini tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks antara lain :

i. Valuta Asing

Dalam hal transaksi ekspor impor perbedaan mata uang kedua negara juga sangat berpengaruh sehingga kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi harus bersepakat untuk menentukan mata uang apa yang akan digunakan. Hendaknya kedua belah pihak menggunakan mata uang yang dapat dipakai atau mudah diterima oleh banyak negara dalam perdagangan internasional.

ii. Kebiasaan

Kegiatan ekspor impor akan berjalan dengan baik jika ditunjang dengan cara kontrak dagang yang baik meliputi pelaksanaan ekspor impor dan cara pembayarannya. Disini dibutuhkan itikad baik dan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam merancang kontrak dagang sehingga transaksi dapat diwujudkan dengan tidak merugikan kedua belah pihak.

iii. Takaran

Takaran merupakan sistem pembatasan impornya terhadap jenis dan volume barang-barang tertentu yang diproduksi oleh negara tertentu atau negara lain (pihak eksportir), sehingga hubungan bilateral dari suatu negara juga sangat mempengaruhi transaksi jual beli antara pihak

eksportir dengan pihak importir. Maka kedua belah pihak wajib mematuhi pembatasan impor Negara tersebut.

iv. Bahasa

Banyak eksportir mengalami kendala dalam segi bahasa, namun selama dapat berkomunikasi dengan baik melalui email, kendala tersebut dapat sedikit teratasi. Kebanyakan eksportir mampu membaca bahasa Inggris jauh lebih baik daripada mereka memahami bahasa lisan.

v. Hukum

Hukum internasional sebagai salah satu sumber hukum perdagangan internasional bertujuan untuk mencoba menciptakan suatu keseragaman hukum antar negara sehingga perbedaan sistem hukum tidak lagi menjadi relevan, apalagi memasuki era globalisasi yang menuntut pemberlakuan suatu kebijakan atau sistem atau prinsip ke seluruh dunia seluas mungkin.

Dalam Undang-undang No 7 tahun 2014 tidak mengatur secara tersurat mengenai pengertian wanprestasi, akan tetapi pengertian wanprestasi dapat dilihat dalam KUHPerdara pada pasal 1245 KUHPerdara yang mengatur jika karena keadaan memaksa debitur berhalangan memenuhi kewajibannya, ia tidak diharuskan memikul beban kerugian. Disamping itu menurut pasal 1244 KUHPerdara, debitur tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa, jika ia tidak mampu membuktikan adanya keadaan memaksa itu, atau jika ia mampu membuktikannya tetapi mempunyai itikad buruk.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit*, hlm.61- 62.

Selanjutnya supaya dikatakan wanprestasi, pihak tertentu harus berada dalam keadaan, antara lain :

1. Tidak memenuhi kewajiban sama sekali.
2. Memenuhi kewajiban tetapi tidak sempurna, misalnya tidak tepat waktu atau ada kekurangan.
3. Memenuhi kewajiban tetapi keliru, tidak sesuai dengan identitas benda yang diperjanjikan.

Tidak dilaksanakannya kewajiban dalam perjanjian dapat menimbulkan berbagai kemungkinan akibat, berbagai kemungkinan akibat yang timbul itu ditentukan dalam Pasal 1243, 1266, dan 1267 KUHPerdara sebagai berikut:

1. Pemutusan/pembatalan perjanjian.
2. Pelaksanaan kewajiban sebagaimana mestinya.
3. Pembayaran ganti kerugian.
4. Pemutusan perjanjian ditambah pembayaran ganti kerugian.
5. Pelaksanaan kewajiban ditambah pembayaran ganti kerugian

Berdasarkan kasus yang dialami CV. Rimba Raya terbukti bahwa pihak Konsumen melakukan wanprestasi yaitu terlambat melakukan pembayaran uang pokok tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Tindakan tersebut memenuhi unsur wanprestasi yaitu memenuhi kewajiban tetapi tidak sempurna, misalnya tidak tepat waktu atau ada kekurangan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mientarsih selaku Manager<sup>62</sup>, **hambatan perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu di CV. Rimba Raya Di Kabupaten Kendal antara lain:**

1. Perubahan situasi ekonomi memungkinkan salah satu pihak ingkar janji, merosotnya harga di pasar internasional bisa berakibat pembeli membatalkan kontrak dagang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Karena disini hubungan ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh hubungan diplomatik antar kedua negara yang berkepentingan dimana faktor dari kesejahteraan ekonomi negara importir sangat berpengaruh dalam hal kepercayaan terhadap negara eksportir.
2. Dalam transportasi, komoditi ekspor dapat mengalami kerusakan yang dapat merugikan eksportir maupun penerima barang (importir).
3. Di dalam persaingan usaha, faktor dari produk barang juga menjadi suatu perhatian yang sangat penting. Khususnya dalam hal kualitas barang baik secara ketahanan barang maupun bentuk desain dari suatu barang.
4. Ketentuan dalam peraturan-peraturan yang selalu berubah-ubah di bidang ekspor juga sangatlah berpengaruh dalam transaksi perdagangan internasional.
5. Faktor keamanan dari kedua belah pihak negara yaitu dari negara eksportir dan negara importir juga berpengaruh dalam terwujudnya kerjasama antara eksportir dan importir

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mientarsih selaku Manager di CV Rimba Cabang Kendal, pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 13.15 wib

Sesuai dengan kasus antara CV. Rimba Raya, terbukti bahwa pihak konsumen melakukan wanprestasi yaitu terlambat melakukan pembayaran uang pokok tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Dalam mengambil sebuah keputusan harus dilandasi oleh prosedur dan teknik serta didukung oleh informasi yang tepat (*accurate*), benar (*realible*), dan tepat waktu (*timeliness*). Ada beberapa landasan yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang sangat bergantung dari permasalahan itu sendiri, antara lain:

1. Intuisi, pengambilan keputusan yang didasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh.
2. Pengalaman, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat diperhitungkan untung ruginya terhadap keputusan yang akan dihasilkan.
3. Fakta, pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Karena dengan fakta tersebut maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada.
4. Wewenang, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh suatu pimpinan perusahaan.

5. Logika, pengambilan keputusan yang berdasarkan logika ialah suatu studi yang rasional terhadap semua unsur pada setiap sisi dalam proses pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan.

Sesuai dengan kasus antara CV. Rimba Raya, pihak Konsumen terbukti melakukan wanprestasi karena terlambat melakukan pembayaran uang pokok dikirim tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Pihak CV. Rimba Raya tentu saja merasa tidak puas dengan konsumen. Pihak CV. Rimba Raya dalam hal ini membuat suatu keputusan internal yang berdasarkan pengalaman, fakta, dan logika yang selanjutnya dilakukan rapat musyawarah dengan seluruh jajaran antara lain pemimpin perusahaan beserta manager – manager perusahaan yang selanjutnya menghasilkan suatu keputusan internal yaitu memanggil pihak perusahaan ekspedisi sebagai pihak mediator yang nantinya menjadi penengah antara CV. Rimba Raya dengan pihak buyer dalam proses mediasi. Kemudian pihak CV. Rimba Raya dan pihak buyer melakukan jalur penyelesaian secara mediasi, karena CV. Rimba Raya menganut asas kekeluargaan dalam hal penyelesaian sengketa dalam urusan bisnisnya.

**Solusi untuk mengatasi hambatan perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu di CV. Rimba Raya Di Kabupaten Kendal** yaitu pihak CV. Rimba Raya dalam hal

ini lebih memilih melakukan mediasi secara kekeluargaan dikarenakan untuk menjaga hubungan baik dengan para buyer, karena bagi CV. Rimba Raya hubungan bisnis yang berkelanjutan sangatlah penting serta berguna untuk tetap menjaga nama baik CV. Rimba Raya.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu di CV. Rimba Raya Di Kabupaten Kendal yaitu terhadap pembeli yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar kayu ketempat pelaku usaha CV Rimba Raya telah melakukan wanprestasi. Pasal 1267 KUHPerdara menyebutkan bahwa terhadap pembeli atau konsumen yang melakukan wanprestasi, maka pelaku usaha dapat meminta pertanggungjawaban kepada pembeli antara lain dengan meminta pembeli untuk memenuhi/melaksanakan perjanjian, memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi, membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, dan membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

2. Hambatan perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu di CV. Rimba Raya Di Kabupaten Kendal dan solusinya

Hambatan :

- a. Perubahan situasi ekonomi memungkinkan salah satu pihak ingkar janji, merosotnya harga di pasar internasional bisa berakibat pembeli membatalkan kontrak dagang yang telah disepakati oleh kedua belah

pihak. Karena disini hubungan ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh hubungan diplomatik antar kedua negara yang berkepentingan dimana faktor dari kesejahteraan ekonomi negara importir sangat berpengaruh dalam hal kepercayaan terhadap negara eksportir.

- b. Dalam transportasi, komoditi ekspor dapat mengalami kerusakan yang dapat merugikan eksportir maupun penerima barang (importir).
- c. Di dalam persaingan usaha, faktor dari produk barang juga menjadi suatu perhatian yang sangat penting. Khususnya dalam hal kualitas barang baik secara ketahanan barang maupun bentuk desain dari suatu barang.
- d. Ketentuan dalam peraturan-peraturan yang selalu berubah-ubah di bidang ekspor juga sangatlah berpengaruh dalam transaksi perdagangan internasional.
- e. Faktor keamanan dari kedua belah pihak negara yaitu dari negara eksportir dan negara importir juga berpengaruh dalam terwujudnya kerjasama antara eksportir dan importir

Solusi untuk mengatasi hambatan perlindungan konsumen bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli kayu di CV. Rimba Raya Di Kabupaten Kendal yaitu pihak CV. Rimba Raya dalam hal ini lebih memilih melakukan mediasi secara kekeluargaan dikarenakan untuk menjaga hubungan baik dengan para buyer, karena bagi CV. Rimba Raya hubungan bisnis yang berkelanjutan sangatlah penting serta berguna untuk tetap menjaga nama baik CV. Rimba Raya.

## **B. Saran**

1. Konsumen perlu adanya peran aktif dalam hak konsumen untuk memperoleh hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dari perjanjian yang telah dibuat oleh pelaku usaha dengan pihak konsumen.
2. Adanya peningkatan upaya perlindungan terhadap konsumen terutama dalam hal penerapan wanprestasi yang dapat merugikan konsumen sehingga dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha memiliki kehati-hatian dalam pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat dan para pihak yang berkepentingan memiliki kedudukan seimbang secara ekonomi maupun sosial.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta,
- Abdul Rahman Ghazali, 2012, *Fiqh Muamalat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amir Syarifudin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqih*, Kencana, Jakarta
- Andi Intan Cahyani, 2013, *Fiqh Muamalah*. Cet. I, Alauddin University Press, Makasar
- Aw. Munawwir, 1984, *Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia*, Pustaka Progresif, Yogyakarta
- Az. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta,
- Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, : Kencana Pre nadamedia Group, Jakarta.
- Hendi Suhendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Grafindo Persada, Jakarta
- Imam Mahyiddin an-Nawawi, 2006, *ad-Dhurrah as-Salafiyah Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah*, Pustaka Arafah, Solo
- M. Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, ed. I, Cet : I, Jakarta
- M. Amin al-Kurdi, 2008, *Tanwir al-Qulub*, Usaha Keluarga, Semarang

- Mariam Darus Badruzaman, 1981, *Pembentukan Hukum nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung
- Muhammad Djakfar, 2009, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, LKis Printing Cemerlang, Yogyakarta
- Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, 1986, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Alma'arif, Bandung
- Mursyidi. 2010, *Akuntansi Biaya*. Refika Aditama, Bandung
- Nazar Bakry, 1994, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Cet. I, Jakarta:
- Otto Soemarwoto, 1999, *Ekologi Pembangunan dan Lingkungan Hidup*, Djambatan, Jakarta
- Quraish Shihab, 2012, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, Lentera Hati, Jakarta
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1992, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung,
- \_\_\_\_\_, 1983, *Azas-azas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung,;
- \_\_\_\_\_, 2000, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung
- Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, 2001, *Tarjamah Alqur'an Al-Hakim*, Sahabat Ilmu, Surabaya
- Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000, *Pokok – Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Seorjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta
- Sidharta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta
- Slamet Wiyono. 2005. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSII*. Grasindo. Jakarta
- Sohari Sahrani, 2011, *Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah*, Bogor
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta

Suharnoko, 2014, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta

Sukarmi, 2013, *Psikologi Umum*, Unissula Press, Semarang

Sulaiman Rasjid, 2004, *Fiqh Islam*, Sinar Bary Algensindo, Bandung

Sunarto Zulkifli. 2003. *Fanduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Ekonisia, Yogyakarta

Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta bahan lain yang berhubungan dengan penelitian.

## **C. Jurnal**

I Gusti Agung Wisudawan.2013, “*Prinsip Itikad Baik Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sebagai Upaya Meminimalisasi Terjadinya Kredit Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Koperasi*”, Gane Swara, Vol. 7, No.2,

## **D. Internet**

<http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/lelang.html>, diakses pada tanggal 30 Januari 2021, pukul 23.00 WIB.

<http://www.pelajaran.click/2015/11/aneka-bentuk-lelang-dalam-kegiatan-jual.html>, diakses pada tanggal 30 Januari 2021, pukul 23.00 WIB.